



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.674, 2023

BAPANAS. Jabatan. Kelas Jabatan.

## PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG

### JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Kelas Jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional, ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa usulan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 86);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB II  
JABATAN DAN KELAS JABATAN

## Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi; dan

- c. Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi utama;
  - b. Jabatan Pimpinan Tinggi madya; dan
  - c. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama.
- (4) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. jabatan administrator;
  - b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan.

### Pasal 3

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.

### Pasal 4

- a. Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- b. Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- c. Jabatan dan Kelas Jabatan untuk jabatan pelaksana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan Kelas Jabatan bagi jabatan pelaksana dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pangan Nasional oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### Pasal 6

Jabatan pelaksana yang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047) yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan minimal diploma-III atau strata-1 yang saat ini dijabat oleh Pegawai dengan kualifikasi pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas diberikan waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai

berlaku untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI,  
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Kepala Badan Pangan Nasional	
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	16
4.	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	16
5.	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	16
6.	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat	15
7.	Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum	15
8.	Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum	15
9.	Inspektur	15
10.	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan	15
11.	Direktur Ketersediaan Pangan	15
12.	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15
13.	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan	15
14.	Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan	15
15.	Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi	15
16.	Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan	15
17.	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	15
18.	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	15

19.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol, dan Rumah Tangga	12
20.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Protokol, Rumah Tangga, dan Kearsipan	9
21.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama	9
23.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	9
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	9
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	9
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan	9

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
I.	<b>Analisis Ketahanan Pangan</b>	
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	12
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama	14
II.	<b>Analisis Pasar Hasil Pertanian</b>	
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	9
III.	<b>Statistisi</b>	
	Statistisi Ahli Pertama	8
	Statistisi Ahli Muda	9
	Statistisi Ahli Madya	11
IV.	<b>Pengawas Mutu Hasil Pertanian</b>	
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11
V.	<b>Analisis SDM Aparatur</b>	
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
VI.	<b>Pranata SDM Aparatur</b>	
	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
VII.	<b>Analisis Pengelolaan Keuangan APBN</b>	
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10

	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
VIII.	<b>Pranata Keuangan APBN</b>	
	Pranata Keuangan APBN Terampil	6
	Pranata Keuangan APBN Mahir	7
	Pranata Keuangan APBN Penyelia	8
IX.	<b>Analisis Anggaran</b>	
	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
X.	<b>Perencana</b>	
	Perencana Ahli Pertama	8
	Perencana Ahli Muda	10
	Perencana Ahli Madya	12
	Perencana Ahli Utama	14
XI.	<b>Analisis Kebijakan</b>	
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
XII.	<b>Pranata Hubungan Masyarakat</b>	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
XIII.	<b>Pustakawan</b>	
	Pustakawan Mahir	7
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	Pustakawan Penyelia	8
	Pustakawan Ahli Pertama	8
	Pustakawan Ahli Muda	9
	Pustakawan Ahli Madya	11
XIV.	<b>Arsiparis</b>	
	Arsiparis Terampil	6
	Arsiparis Mahir	7
	Arsiparis Penyelia	8
	Arsiparis Ahli Pertama	8
	Arsiparis Ahli Muda	9
	Arsiparis Ahli Madya	11
	Arsiparis Ahli Utama	13

XV.	<b>Pranata Komputer</b>	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	Pranata Komputer Ahli Muda	9
	Pranata Komputer Ahli Madya	11
XVI.	<b>Perancang Peraturan Perundang-undangan</b>	
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
XVII.	<b>Auditor</b>	
	Auditor Ahli Pertama	8
	Auditor Ahli Muda	10
	Auditor Ahli Madya	12
	Auditor Ahli Utama	14
XVIII.	<b>Penata Laksana Barang</b>	
	Penata Laksana Barang Terampil	7
	Penata Laksana Barang Mahir	7
	Penata Laksana Barang Penyelia	8
XIX.	<b>Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa</b>	
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	12
XX.	<b>Dokter</b>	
	Dokter Ahli Pertama	8
	Dokter Ahli Muda	10
XXI.	<b>Dokter Gigi</b>	
	Dokter Gigi Ahli Muda	10
XXII.	<b>Perawat</b>	
	Perawat Ahli Muda	10
XXIII.	<b>Terapis Gigi dan Mulut</b>	
	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
XXIV.	<b>Analisis Hukum</b>	
	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
	Analisis Hukum Ahli Muda	9
	Analisis Hukum Ahli Madya	11
XXV.	<b>Asesor SDM Aparatur</b>	

	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Pengadministrasi Persuratan	5
2.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	7
3.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7
4.	Analisis Perencana dan Kerja Sama	7
5.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
6.	Pengolah Daftar Gaji	6
7.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
8.	Pengelola Barang Milik Negara	6
9.	Pengelola Data	6
10.	Pengadministrasi Keuangan	5
11.	Pengadministrasi Umum	5
12.	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan	7
13.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
14.	Pengelola Rumah Tangga	6
15.	Pengemudi	3
16.	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5
17.	Pengelola Laporan Keuangan	6
18.	Teknisi Listrik dan Jaringan	5
19.	Pengelola Gudang	6
20.	Sekretaris	6

21.	Verifikator Keuangan	6
22.	Penyusun Rencana Kegiatan dan anggaran	7
23.	Analisis Kerja Sama	7
24.	Analisis Organisasi	7
25.	Analisis Tata Laksana	7

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI